

Warta JITCO

JITCO からのお知らせ

— Penyimpanan Paspor, Kartu Registrasi Orang Asing, dan Buku Tabungan —

— 旅券・外国人登録証明書・ 預金通帳の保管について —

1 Paspor

(1) Dalam UU Keimigrasian, paspor harus selalu dibawa (tetapi tidak perlu dibawa lagi apabila sudah membawa kartu registrasi orang asing). Hal ini tercantum dalam (pasal 23 ayat 1), dan wajib memperlihatkan paspor apabila diminta untuk diperlihatkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya polisi, petugas imigrasi dan sebagainya (pasal 23 ayat 2)

(2) Ketentuan ini adalah untuk orang asing yang tinggal di Jepang

1 旅券

(1) 入管法では、旅券の常時携帯（ただし、外国人登録証明書を携帯する場合は、この限りでない。）（23条1項）と入国審査官、警察官等がその職務の執行に当たり、旅券の提示を求めたときの提示義務（23条2項）を定めています。

(2) この規定は、在留する外国人について

<p>agar segera dapat diketahui apakah izin tinggalnya legal, apakah boleh atau tidak boleh melakukan kegiatan di luar status izin tinggalnya, apakah ada pelanggaran dalam persyaratan sewaktu mendarat dan tinggal di Jepang. Oleh karena itu orang asing harus selalu membawa paspornya dan harus memperlihatkan apabila diminta oleh pihak yang berwenang.</p> <p>(3)Selain itu, dalam ketentuan pasal 23 ayat 1 tertulis bahwa data yang tertulis di kartu registrasi orang asing adalah berdasarkan data yang tertulis di paspor, oleh karena itu, apabila kita membawa kartu registrasi orang asing, maka kewajiban membawa paspor menjadi tidak berlaku lagi.</p> <p>2 Kartu Registrasi Orang Asing</p> <p>(1)Dalam UU Registrasi Orang Asing, orang asing diwajibkan untuk selalu membawa kartu registrasi orang asing (pasal 13 ayat 1), dan wajib memperlihatkan kartu registrasi orang asing apabila diminta untuk diperlihatkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya polisi, petugas imigrasi dan sebagainya (pasal 13 ayat 2).</p> <p>(2)Ketentuan ini, sama seperti yang tercantum dalam no 1 (2) di atas, yaitu wajib untuk selalu dibawa.</p> <p>3 Penyimpanan paspor dan kartu registrasi orang asing</p> <p>(1)Sesuai dengan nomor 1 dan 2 di atas, TPK wajib untuk selalu membawa paspor atau kartu registrasi orang asing, sehingga TPK harus menyimpannya sendiri. Oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk menitipkannya kepada Lembaga Pengawas maupun Lembaga Pelaksana walau dengan alasan khawatir akan hilang atau dicuri. Lembaga Pengawas dan Lembaga Pelaksana juga tidak boleh menerima titipan walau dengan alasan apapun. Seandainya sampai menerimanya maka ini akan menjadi suatu pelanggaran hukum.</p> <p>(2)Misalnya, Lembaga Pengawas, Lembaga Pelaksana, dsb, mengambil paspor dan kartu registrasi orang asing dari dari TPK dan menyimpankannya, maka ini akan dianggap sebagai tindakan tidak layak yang akan diberi sanksi tidak boleh menerima TPK selama 5 tahun (Standar Pemeriksaan Pendaratan)</p> <p>4 Penyimpanan buku tabungan</p> <p>Buku tabungan milik TPK haruslah disimpan sendiri oleh TPK. Buku tabungan ini tidak boleh dititipkan kepada Lembaga Pengawas ataupun Lembaga Pelaksana, meskipun TPK merasa khawatir akan hilang atau dicuri.</p> <p>Seandainya TPK merasa khawatir akan hilang atau dicuri apabila menyimpan buku tabungan sendiri, maka cobalah minta kepada Lembaga Pelaksana agar menyediakan fasilitas tempat penyimpanan yang dapat dikunci.</p>	<p>て、在留の合法性、資格外活動の可否、上陸・在留の許可に付された条件に違反していないかどうかを即時的に把握するために外国人は、旅券を携帯し、権限ある官憲の提示要求があったときは直ちにこれを提示しなければならないこととしたものです。</p> <p>(3)また、23条1項のただし書きは、外国人登録証明書の記載事項が旅券等の記載事項に基づいていることから、外国人登録証明書を携帯するときは、旅券の携帯義務は課されないことを規定しているものです。</p> <p>2 外国人登録証明書</p> <p>(1)外国人登録法では、外国人登録証明書の常時携帯（13条1項）と入国審査官、警察官等がその職務の執行に当たり外国人登録証明書の提示を求めたときの提示義務（13条2項）を定めています。</p> <p>(2)この規定は、上記1の(2)に記載と同一の趣旨等から携帯義務を課しているものです。</p> <p>3 旅券・外国人登録証明書の保管</p> <p>(1)上記1及び2のとおり、旅券と外国人登録証明書は、技能実習生が常時携帯する義務があることから、本人が自ら保管する必要があります。したがって、技能実習生は盗難・紛失等の心配があるからといって監理団体・実習実施機関等に預けてはいけません。監理団体・実習実施機関等はいかなる理由があっても預かることができませんし、預かると法律違反に問われることにもなりかねないからです。</p> <p>(2)例えば、監理団体、実習実施機関等が旅券や外国人登録証明書を技能実習生から取り上げて保管していた場合は、不正行為として5年間の受入れ停止処分を受けることとなります（上陸審査基準）。</p> <p>4 預金通帳の保管</p> <p>預金通帳は技能実習生のものですから自ら保管する必要があります。技能実習生は、盗難・紛失等の心配があるからといって監理団体・実習実施機関に預けてはいけません。</p> <p>なお、技能実習生が預金通帳を管理・保管するにあたり盗難・紛失の心配があれば監理団体・実習実施機関に、施錠などができる設備を設けるなどの要望をしてみてください。</p>
--	---